

## Pendampingan PKK Membuat Packaging, Label dan PIRT Produk

Dian Wismar' ein<sup>1)</sup>, Mochamad Widjanarko<sup>2)</sup>, Bayu Aryanto<sup>3)</sup>, Hima Naili Hidayah<sup>4)</sup>, Faza Rusya Zhafira<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

Jl. Lkr. Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327

email : [dianwismar'ein@umk.ac.id](mailto:dianwismar'ein@umk.ac.id)<sup>1</sup>, [m.widjanarko@umk.ac.id](mailto:m.widjanarko@umk.ac.id)<sup>2</sup>, [bayu.aryanto@umk.ac.id](mailto:bayu.aryanto@umk.ac.id)<sup>3</sup>,

[himanaili@gmail.com](mailto:himanaili@gmail.com)<sup>4</sup>, [fazarusyda12@gmail.com](mailto:fazarusyda12@gmail.com)

### ABSTRACT

*Rahtawu Village possesses substantial potential in ecotourism development and local agricultural production; however, it continues to face limitations in human resource capacity, particularly in the areas of household business management, product legality, and marketing. This community service program aimed to assist the PKK of Rahtawu Village in strengthening capacity based on sustainable ecotourism through enhancing understanding of product legality, packaging, and marketing strategies. The assistance was conducted on 10 December 2025 using a Participatory Rural Appraisal (PRA) and focus group discussions (FGDs), involving a local coffee business practitioner as the resource person. The activity was attended by approximately 20 participants engaged in ginger and coffee processing enterprises. The results indicate an increased awareness among participants regarding the importance of product safety and PIRT legality, as reflected in active discussions and specific inquiries, although product legality has not yet been fully perceived as an urgent necessity. This activity constitutes an important initial step toward strengthening local enterprises and promoting sustainable ecotourism development based on the endogenous potential of Rahtawu Village.*

**Keywords:** Ecotourism; PKK; PIRT Legality; Product Packaging; Community Empowerment

### ABSTRAK

Desa Rahtawu memiliki potensi ekowisata dan hasil pertanian lokal yang besar, namun masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan usaha rumah tangga, legalitas produk, dan pemasaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi PKK Desa Rahtawu dalam penguatan kapasitas berbasis ekowisata berkelanjutan melalui peningkatan pemahaman legalitas produk, pengemasan, dan strategi pemasaran. Pendampingan dilaksanakan pada 10 Desember 2025 dengan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang menghadirkan praktisi usaha kopi lokal. Kegiatan diikuti oleh sekitar 20 peserta pelaku usaha olahan jahe dan kopi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya keamanan produk dan legalitas PIRT, ditandai dengan diskusi aktif dan pertanyaan spesifik, meskipun legalitas belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai kebutuhan mendesak. Kegiatan ini penting sebagai langkah awal penguatan usaha lokal dan pengembangan ekowisata berkelanjutan berbasis potensi Desa Rahtawu.

**Kata Kunci:** Ekowisata; PKK; Legalitas PIRT; Pengemasan Produk; Pemberdayaan Masyarakat

### PENDAHULUAN

Desa Rahtawu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Desa Rahtawu memiliki luas 1.665 KM<sup>2</sup>. Jarak pemerintahan Desa Rahtawu dengan pemerintahan kecamatan yaitu 10 KM, dengan pemerintahan kota 20 KM, dari ibukota provinsi 70 KM. Jumlah penduduk Desa Rahtawu pada tahun 2019 tercatat 4.735 jiwa dengan 1.442 KK dan penduduk laki-laki 2.334 jiwa penduduk perempuan 2.401 jiwa. Desa Rahtawu terletak di Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menawan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ternadi dengan kondisi geografis wilayah berupa pegunungan Muria (Muzakki et al., 2024).

Letak Desa Rahtawu di wilayah pegunungan menyebabkan keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas publik, yang pada periode sebelum tahun 1960 akses menuju desa ini masih berupa jalan setapak di lereng tebing sehingga masyarakat relatif terisolasi dari pusat pemerintahan Kabupaten Kudus. Perkembangan infrastruktur mulai terjadi pada dekade 1970 - 1980 melalui pelebaran jalan dan masuknya jaringan listrik, namun peningkatan akses fisik tersebut belum diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar hanya sampai jenjang sekolah dasar akibat jarak sekolah lanjutan sekitar 15 kilometer dari desa (Nafis, 2022). Kondisi ini berdampak pada struktur ekonomi masyarakat yang didominasi pertanian dan perkebunan subsisten (Widjanarko, 2019). Sejak tahun 2010, masyarakat mulai menyadari potensi alam desa dan mengembangkan wisata berbasis lingkungan di sepanjang Sungai Gelis, disertai upaya peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan SMP satu atap dan pembelajaran jarak jauh SMA (Nafis, 2022; Widjanarko, 2019).

Desa Rahtawu memiliki potensi sosial, budaya, ekonomi, dan sumber daya alam yang beragam, antara lain tradisi sambatan dan sedekah bumi yang mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dalam masyarakat. Selain itu, potensi ekonomi lokal didukung oleh hasil pertanian dan perkebunan seperti jagung, ketela, pisang, jahe, serta kopi yang memiliki cita rasa khas hutan Muria. Ketersediaan sumber daya alam berupa aliran Sungai Gelis yang mengalir sepanjang tahun, lokasi desa yang berada di bawah puncak Gunung Muria, serta panorama perbukitan dan udara pegunungan yang sejuk menjadikan Desa Rahtawu memiliki daya tarik wisata alam yang signifikan. Kondisi tersebut mendorong kunjungan wisatawan dari luar desa, meskipun pemanfaatan potensi wisata tersebut belum dikelola secara optimal oleh masyarakat setempat. Belum optimalnya pengelolaan potensi desa menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat cenderung berjalan lambat dan bersifat rutinitas tanpa inovasi yang berkelanjutan. Penetapan Desa Rahtawu sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan melalui SK Bupati Kudus Nomor 556/121/2020 tanggal 2 Juli 2020 menjadi landasan yuridis sekaligus peluang strategis untuk mengembangkan ekowisata berkelanjutan di wilayah tersebut (Widjanarko, 2019).

Ekowisata berbasis masyarakat dipandang sebagai salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan karena menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya wisata. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisata, tetapi juga pada pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Herman & Supriadi, 2017). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ekowisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus memperkuat kesadaran kolektif terhadap konservasi lingkungan. Penelitian Himmah dan Laila (2023) menemukan bahwa pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan ekowisata berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan tanggung jawab lingkungan masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan partisipasi aktif masyarakat (Himmah & Laila, 2023).

Pengembangan ekowisata juga berkaitan erat dengan penguatan modal sosial masyarakat, yang mencakup kepercayaan, norma sosial, dan jejaring kerja sama antarwarga. Widiartanto et al. (2022) menegaskan bahwa modal sosial merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan ekowisata berbasis komunitas, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses sumber daya. Modal sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengelola potensi wisata secara berkelanjutan (Widiartanto et al., 2022). Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, ekowisata sering dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha berbasis potensi desa. Penelitian Ekoputro et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan masyarakat dalam pengembangan ekowisata mampu meningkatkan keterampilan, inovasi produk, serta kemandirian ekonomi masyarakat desa, meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini menegaskan pentingnya program pendampingan yang berkelanjutan dan terstruktur (Ekoputro et al., 2024).

Pengembangan kewirausahaan berbasis ekowisata juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. Arifia et al. (2024) menyatakan bahwa integrasi antara ekowisata dan usaha pascapanen mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa serta

mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian subsisten. Strategi ini relevan diterapkan di Desa Rahtawu yang memiliki potensi hasil pertanian dan perkebunan khas kawasan hutan Muria (Arifia et al., 2024).

Penelitian Widjanarko (2016) secara khusus menyoroti pentingnya kepercayaan dan modal sosial dalam pengelolaan wilayah penyangga hutan Muria, termasuk Desa Rahtawu. Modal sosial yang telah berkembang dalam bentuk kearifan lokal, tradisi budaya, serta praktik pelestarian lingkungan merupakan aset penting yang perlu dioptimalkan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Hilirisasi hasil penelitian terkait modal sosial dan ekowisata ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan akademik dan praktik pembangunan desa (Widjanarko, 2016). Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi mitra, yaitu PKK Desa Rahtawu dan Karang Taruna Abiyoso, meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kompetensi pengelolaan usaha dan ekowisata, serta belum berkelanjutannya program kegiatan yang dijalankan. Selain itu, sifat keanggotaan yang sukarela dan tidak mengikat menyebabkan tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi masih relatif rendah (Widjanarko, 2019).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mendampingi pengembangan sumber daya manusia berbasis ekowisata berkelanjutan pada Karang Taruna Abiyoso dan PKK Desa Rahtawu. Kegiatan ini juga bertujuan mendampingi mitra dalam pengembangan usaha pascapanen hasil pertanian lokal, seperti kopi, keripik ketela, keripik pisang, pisang sale, dan jahe bubuk, sebagai upaya peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat desa. Selain itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam mengelola ekowisata berkelanjutan secara mandiri dan partisipatif, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan konteks desa wisata. Dengan demikian, pendampingan ekowisata berkelanjutan di Desa Rahtawu menjadi kebutuhan strategis sebagai bagian dari hilirisasi hasil penelitian dan upaya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Menurut Indrizal, E. (2014) *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui diskusi sekelompok individu terhadap suatu isu atau topik tertentu, dengan proses diskusi yang diarahkan dan difasilitasi oleh seorang moderator atau fasilitator. Pemilihan kedua metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali permasalahan secara mendalam, memetakan potensi lokal, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat sasaran dalam setiap tahapan pendampingan. Metode *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan sebagai teknik utama untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, serta tingkat pemahaman peserta terkait legalitas produk (PIRT), keamanan pangan, pengemasan, dan strategi pemasaran. FGD dilaksanakan secara interaktif dengan melibatkan peserta PKK sebagai kelompok sasaran utama serta menghadirkan narasumber praktisi usaha kopi lokal yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha, perizinan PIRT, dan pemasaran produk. Alat ukur FGD berupa panduan diskusi terstruktur, lembar observasi partisipasi, serta catatan hasil diskusi. Pengukuran hasil dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menganalisis intensitas partisipasi peserta, jenis dan kedalaman pertanyaan yang muncul, serta perubahan cara pandang peserta terhadap legalitas dan pengelolaan usaha.

Selain FGD, kegiatan pengabdian ini juga menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai pendekatan untuk memetakan potensi usaha rumah tangga dan keterkaitannya dengan pengembangan ekowisata berkelanjutan di Desa Rahtawu. Teknik ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif komunitas dalam seluruh tahapan kegiatan serta berorientasi pada penguatan kemandirian dan kapasitas internal masyarakat (Putri et al., 2022). PRA diterapkan secara sederhana dan kontekstual, dengan menekankan pada pemetaan sosial dan ekonomi berbasis pengetahuan lokal peserta. Pendampingan PRA dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan FGD, melalui diskusi partisipatif yang mengajak peserta mengidentifikasi jenis produk unggulan yang berpotensi dikembangkan, keterkaitan produk olahan dengan aktivitas ekowisata desa, serta peluang

pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Hasil pemetaan PRA digunakan sebagai dasar analisis dalam merumuskan rekomendasi pendampingan lanjutan, khususnya terkait fokus usaha unggulan, penguatan legalitas produk, dan integrasi produk lokal dalam konteks desa wisata. Alat ukur PRA berupa peta sosial sederhana, hasil diskusi partisipatif, dan dokumentasi visual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesiapan ekonomi masyarakat sasaran dan potensi pengembangan usaha berbasis komunitas.

### LOKASI PENGABDIAN

Pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang merupakan wilayah perdesaan di kawasan Pegunungan Muria. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik geografis dan demografis yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendampingan kebijakan dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan menghadirkan narasumber praktisi, yaitu Ibu Hikmawati Inaya selaku founder Kopi Wilhelmina, yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan produk kopi, legalitas usaha, dan strategi pemasaran. Secara konseptual, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menyebarkan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait legalitas produk, pengemasan, dan pemasaran sebagai upaya peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pelaku usaha rumah tangga, khususnya dalam aspek keamanan produk dan keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal Desa Rahtawu.



**Gambar 1. Dokumentasi Pendampingan**

Kegiatan pendampingan PKK Desa Rahtawu dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 di rumah salah satu anggota PKK Desa Rahtawu dan dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang merupakan anggota PKK serta pelaku usaha rumah tangga olahan jahe dan kopi. Partisipasi aktif dan antusias peserta mencerminkan relevansi materi pendampingan terhadap persoalan nyata pelaku usaha, sesuai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan legalitas dan kemasan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan UMKM dalam mengembangkan usahanya (Hermawati et al., 2025).

Pendampingan menggunakan pendekatan kebijakan dan diskusi kelompok terarah dipandang efektif dalam menyampaikan informasi kompleks tentang legalitas produk, perizinan PIRT, pengemasan, dan strategi pemasaran, karena strategi interaktif seperti ini dapat memfasilitasi transfer pengetahuan yang responsif terhadap kebutuhan peserta (Sulistiyawati & Desta, 2025). Materi diskusi yang menyentuh aspek kemasan produk menekankan bahwa kemasan bukan sekadar pelindung fisik,

tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi visual yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing dan persepsi konsumen terhadap kualitas produk, sebagaimana ditemukan dalam pelatihan branding dan packaging yang berhasil memberikan keterampilan baru bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar (Nurhalisa et al., 2025).

Diskusi mengenai legalitas produk dan PIRT mencerminkan kebutuhan kritis UMKM terhadap pemahaman perizinan usaha dan standar keamanan pangan, karena legalitas tidak hanya memperkuat legitimasi produk di mata konsumen tetapi juga membuka akses pemasaran yang lebih luas, suatu temuan yang konsisten dengan penelitian terdahulu tentang pentingnya pemahaman legalitas usaha bagi pelaku UMKM (Hermawati et al., 2025).

Dinamika diskusi selama kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa peserta memiliki ketertarikan tinggi terhadap aspek keamanan produk dan legalitas usaha, khususnya pada produk olahan jahe. Salah satu peserta menyampaikan kebingungannya terkait kelayakan izin PIRT pada proses produksi yang sederhana, sebagaimana diungkapkan berikut:

*"Kalau jahe ini kan cuma ditumbuk, diperas, terus diambil sarinya saja, tidak pakai tambahan air sama sekali. Itu masih bisa pakai PIRT atau tidak, Bu?"* (Peserta 1)

Pengalaman praktis juga dibagikan oleh peserta lain yang sebelumnya telah mengurus perizinan usaha, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengalaman antar anggota PKK:

*"Saya dulu sudah pernah daftar PIRT dan sudah tes air juga waktu itu, tapi memang prosesnya lumayan bikin bingung di awal."* (Peserta 2)

Isu keberlanjutan perizinan menjadi perhatian peserta, khususnya terkait prosedur perpanjangan izin PIRT. Hal ini tercermin dari pertanyaan peserta yang mempertanyakan apakah proses perpanjangan harus diulang dari awal:

*"Kalau nanti PIRT-nya habis masa berlakunya, itu perpanjangan harus ngulang dari awal lagi atau gimana, Bu?"* (Peserta 3)

Kekhawatiran serupa juga muncul terkait kewajiban uji laboratorium air pada saat perpanjangan izin, sebagaimana disampaikan oleh peserta berikut:

*"Kalau perpanjangan PIRT itu, tes airnya harus diulang lagi atau tidak, Bu?"* (Peserta 4)

Selain aspek legalitas, peserta juga menunjukkan ketertarikan terhadap penilaian kualitas produk, khususnya dalam menentukan grade atau klasifikasi mutu produk yang akan dipasarkan:

*"Kalau soal kualitas produk, itu penentuan gradenya gimana ya? Apa dari rasa, warna, atau prosesnya?"* (Peserta 5)

Diskusi tidak hanya berfokus pada usaha pengolahan, tetapi juga mengungkap realitas bahwa sebagian peserta belum memusatkan perhatian pada satu jenis usaha tertentu. Salah satu peserta membagikan pengalaman usahanya yang lebih berorientasi pada sektor pendukung pertanian:

*"Saya sekarang justru tidak fokus ke pengolahan, tapi lebih ke bertani kopi sama nyewain rumah singgah dan gudang buat penggul kopi dari Kalimantan."* (Peserta 6)

Beberapa peserta mengungkapkan pengalaman terkait PIRT dan uji air, serta tantangan dalam fokus usaha yang terbagi antara pengolahan produk dan kegiatan lain seperti pertanian kopi dan penyewaan tempat. Variasi kesiapan ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM di komunitas belum seragam, yang merupakan tantangan dalam pemberdayaan usaha lokal sebagaimana diidentifikasi dalam kajian pemberdayaan UMKM berbasis komunitas di konteks lain (Ermawati & Utami, 2025).

Tanggapan narasumber yang menegaskan bahwa produk olahan jahe tanpa penambahan air masih layak menggunakan PIRT, serta bahwa uji air dan evaluasi grade produk akan menjadi bagian dari proses perpanjangan izin, menegaskan bahwa aspek regulasi dan standar mutu produk perlu dipahami secara komprehensif oleh pelaku usaha, hal ini sejalan dengan studi tentang pemberdayaan UMKM yang menekankan pentingnya pemahaman legalitas dan peningkatan kualitas usaha (Sulistiyawati & Desta, 2025).

Berdasarkan dinamika diskusi yang berlangsung, dapat disimpulkan bahwa peserta pendampingan memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya keamanan produk dan legalitas usaha, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan praktis dalam pengelolaan usaha rumah tangga. Ragam pertanyaan yang muncul, mulai dari kelayakan PIRT pada proses produksi sederhana, prosedur perpanjangan izin, kewajiban uji laboratorium air, hingga penentuan grade produk, menunjukkan bahwa peserta berada pada fase transisi dari sekadar menjalankan usaha berbasis kebiasaan menuju upaya pengelolaan usaha yang

lebih tertib dan berorientasi standar. Di sisi lain, adanya perbedaan pengalaman antar peserta, baik yang telah pernah mengurus PIRT maupun yang belum, serta temuan bahwa sebagian pelaku usaha belum fokus pada satu jenis usaha unggulan, mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam komunitas masih beragam dan belum merata. Kondisi ini menjadi tantangan dalam proses pemberdayaan usaha berbasis komunitas, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan kontekstual (Ermawati & Utami, 2025). Penegasan narasumber mengenai kelayakan PIRT untuk produk jahe tanpa penambahan air serta keharusan evaluasi uji air dan mutu produk pada proses perpanjangan izin memperkuat kebutuhan akan pemahaman regulasi dan standar kualitas secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis produksi, tetapi juga pada pemahaman aspek legalitas dan mutu sebagai fondasi keberlanjutan usaha (Sulistiyawati & Desta, 2025).

Indikator keberhasilan kegiatan mencakup partisipasi peserta yang tinggi dan munculnya diskusi aktif seputar isu legalitas PIRT dan keamanan produk, yang mencerminkan peningkatan pengetahuan dasar peserta. Hal ini memperkuat temuan bahwa pelatihan legalitas dan packaging dapat meningkatkan kemampuan dasar UMKM dalam mengelola usahanya (Hermawati et al., 2025). Namun, hasil pendampingan juga mengungkap bahwa pengurusan izin PIRT belum sepenuhnya dipandang sebagai kebutuhan mendesak oleh sebagian peserta, yang dipengaruhi oleh skala usaha yang masih kecil dan orientasi produksi yang belum fokus pada satu produk unggulan. Temuan ini sejalan dengan penelitian pemberdayaan UMKM yang mencatat bahwa keberlanjutan pelatihan tergantung pada relevansi kebutuhan dan kesiapan peserta dalam menerapkan materi yang diberikan (Ermawati & Utami, 2025).

Secara konseptual, kegiatan ini memberikan pemahaman awal terhadap piranti pengembangan usaha seperti kemasan strategis dan legalitas produk, dan berpotensi mendorong perubahan perilaku pelaku usaha menuju pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional, sebagaimana dicatat dalam literatur pemberdayaan yang menyatakan bahwa pendampingan intensif dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka (Nurhalisa et al., 2025).

Tantangan utama yang masih harus diatasi adalah konsistensi pendampingan lanjutan agar peserta benar-benar terdorong untuk mengurus perizinan PIRT dan memfokuskan usaha pada produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Peluang pengembangan mencakup pendampingan teknis pengurusan PIRT, pelatihan branding profesional, pemasaran digital, dan integrasi produk lokal dalam konteks paket ekowisata berkelanjutan di Desa Rahtawu. Integrasi multiaspek seperti ini sejalan dengan strategi pemberdayaan UMKM yang menunjukkan bahwa kombinasi legalitas, desain kemasan, dan pemasaran digital memberi kontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha lokal (Rahayuningsih et al., 2025).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan PKK Desa Rahtawu yang dilaksanakan pada 10 Desember 2025 memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai legalitas produk, keamanan pangan, pengemasan, serta strategi pemasaran usaha rumah tangga berbasis ekowisata. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta, yang ditunjukkan melalui diskusi dan pertanyaan terkait PIRT, uji laboratorium air, serta mutu produk, mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif dan diskusi kelompok terarah efektif dalam membangun pemahaman awal pelaku usaha, meskipun masih ditemukan keterbatasan pada kesiapan sumber daya manusia dan persepsi urgensi pengurusan legalitas usaha.

### SARAN

Pengabdian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendampingan lanjutan yang lebih teknis dan berkelanjutan, khususnya terkait pengurusan PIRT, peningkatan mutu dan keamanan produk, pengembangan desain kemasan dan branding, serta optimalisasi pemasaran digital. Selain itu,

diperlukan upaya integrasi produk olahan lokal ke dalam paket ekowisata Desa Rahtawu agar pengembangan usaha rumah tangga dapat berjalan selaras dengan penguatan ekowisata berkelanjutan berbasis potensi lokal desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifia, S., Ermiani, E., Renitawati, B., & Mukti, Z. M. (2024). Community-based entrepreneurship development for sustainable ecotourism: A case study in Bogor Regency, Indonesia. *Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice*, 5(2), 115-128.
- Ekoputro, W., Nugroho, M., Hamim, H., Ramadhina, V., Zahra, S., & Auliya, F. R. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 10187-10192.
- Ermawati, L., & Utami, Z. R. (2025). Empowering Community MSMEs: Enhancing Economic Potential Through Digital Marketing and Innovative Packaging Solutions in Lampung Province. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 10-26. <https://doi.org/10.29062/engagement.v9i1.1903>
- Hermawati, L., Indriani, S., & Sari, E. K. (2025). Pelatihan legalitas dan kemasan produk pada kelompok usaha mikro (KUM) Salai Sedap. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137-149. <https://doi.org/10.35912/yumary.v6i1.5435>
- Herman, H., & Supriadi, B. (2017). Pengembangan ekowisata berkelanjutan berbasis masyarakat. *Jurnal Pariwisata dan Lingkungan*, 9(2), 85-94.
- Himmah, M., & Laila, R. I. W. D. (2023). Integrating community-based ecotourism into sustainable community development. *Journal of Educational Management Research*, 4(1), 22-34.
- Indrizal, E. (2014). Diskusi kelompok terarah. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(1), 75-82.
- Muzakki, S. N., Maulana, M. R., Nabila, A. F., & Widjanarko, M. (2024). Edukasi kebencanaan interaktif bagi anak pramuka di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Desa oleh ORMAWA*, 1(1), 64-71.
- Nurhalisa, S., Hartono, K., Syamsiah, N., & Sayanti, D. (2025). The role of packaging and marketing in MSME development in Mekarjaya Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 558-566.
- Putri, A., Rahmah, E. M., Rifanela, H., Qonita, N. B., & Tawfiqurrohman, T. (2022). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra) Dalam Menangani Permasalahan Lingkungan di Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 378-385.
- Rahayuningsih, N., Anggraeni, A., Rianingsih, R., & Fakhri, N. N. (2025). Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan PIRT, desain kemasan, dan digitalisasi produk lokal di wilayah perdesaan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(10).
- Sulistiyawati, R., & Desta, W. (2025). Pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan packaging dan legalitas usaha untuk mendukung daya saing UMKM. *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 54-61
- Widjanarko, W. (2016). Modal sosial dan pelestarian lingkungan di kawasan penyangga hutan Muria. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 12(1), 45-58.
- Widjanarko, W. (2019). Potensi dan tantangan pengembangan desa wisata di kawasan Muria. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 11(2), 133-145.
- Widiartanto, W., Wahyudi, F. E., Santoso, R. S., & Priyotomo. (2022). The role of social capital in community-based ecotourism in rural areas. *Research Horizon*, 2(4), 211-220.